

**SYARAT DAN KETENTUAN GIRO IB MULTICURRENCY
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK OCBC NISP Tbk (UUS OCBC) ("Bank")**

1. Ketentuan Produk Giro iB Multicurrency :

Ketentuan	Giro iB Multicurrency												
Mata Uang	IDR	USD	SGD	AUD	JPY	EUR	HKD	CHF	GBP	CAD	NZD	CNH	SAR
Setoran Awal	1.000.000	100	100	100	10.000	100	1.000	100	100	100	100	1.000	50
Saldo Minimum rata-rata perbulan	Equivalent IDR 100.000,-												
Saldo Ditahan	100.000	10	20	20	1.000	10	100	10	10	10	20	50	20
Biaya Admin Bulanan	Equivalent IDR 25.000												
Biaya buku Cek/Bilyet Giro	IDR 275.000												
Biaya penutupan*	100.000	10	20	20	1.000	10	100	10	10	10	20	50	20

*) Penutupan hanya dapat dilakukan di kantor Bank

2. Giro iB Multicurrency memiliki 13 (tiga belas) mata uang. Pada saat Nasabah melakukan pembukaan rekening terdapat 3 (tiga) mata uang (IDR, USD dan SGD) yang telah otomatis tersedia, sehingga dapat langsung digunakan dan Nasabah dapat memilih 10 (sepuluh) mata uang lainnya sesuai kebutuhan sebagai berikut:

Mata Uang	Tersedia Otomatis	Mata uang pilihan**				
	<input checked="" type="checkbox"/> IDR	<input type="checkbox"/> AUD	<input type="checkbox"/> HKD	<input type="checkbox"/> CAD	<input type="checkbox"/> SAR	
	<input checked="" type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/> JPY	<input type="checkbox"/> CHF	<input type="checkbox"/> NZD		
	<input checked="" type="checkbox"/> SGD	<input type="checkbox"/> EUR	<input type="checkbox"/> GBP	<input type="checkbox"/> CNH		

**) Dapat dipilih sesuai kebutuhan

3. Nasabah wajib memilih salah 1 (satu) pilihan mata uang sebagaimana disebutkan pada butir 2 di atas untuk dijadikan mata uang dasar (*base currency*).
4. Giro iB Multicurrency menggunakan akad wadiyah, dimana Nasabah menitipkan dana pada Bank dengan kewajiban Bank untuk mengembalikan dana sewaktu-waktu.
5. Bukti mutasi rekening Giro iB Multicurrency berupa rekening koran atau *electronic statement*.
6. Fasilitas yang didapat atas pembukaan rekening Giro iB Multicurrency antara lain:
- Kartu ATM untuk Nasabah Perorangan
 - Buku Cek/Bilyet Giro
 - OCBC Business (dahulu velocity)
7. Nasabah wajib mengajukan permohonan cek dan/atau bilyet giro secara tertulis dan mengembalikan tanda terima cek dan/atau bilyet giro pada saat penerimaan cek dan/atau bilyet giro dari Bank.
8. Dalam hal Nasabah membuka rekening Gabungan Giro iB Multicurrency (*Joint Account*), maka:
- Seluruh pemilik rekening Gabungan Giro iB Multicurrency wajib menandatangani dan memberikan surat pemberian kewenangan (dalam format dan substansi yang dapat diterima oleh Bank).
 - Nasabah yang membuka rekening gabungan "atau" (*Joint OR*), maka cek dan/atau bilyet deposito dapat ditandatangani oleh salah satu atau seluruh pemilik rekening Gabungan Giro iB Multicurrency, sedangkan Nasabah yang membuka rekening gabungan "dan" (*Joint AND*), maka seluruh pemilik rekening Gabungan Giro iB Multicurrency wajib menandatangani cek dan/atau bilyet giro.

9. Dalam hal terdapat penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong maka
 - a. Nasabah akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro dan/atau dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) jika melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong.
 - b. Kriteria DHN adalah sebagai berikut:
 - 1) Nasabah melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nominal masing-masing dibawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau
 - 2) Nasabah melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) atau lebih.
 - c. Apabila Nasabah membuka lebih dari satu rekening Giro iB Multicurrency pada Bank, baik pada satu kantor cabang Bank maupun lebih, maka semua rekening Giro iB Multicurrency Nasabah sebagai satu kesatuan. Dalam hal salah satu rekening Giro iB Multicurrency Nasabah dibekukan karena termasuk dalam kriteria DHN, maka seluruh rekening Giro iB Multicurrency lainnya milik Nasabah (*baik untuk single account maupun joint account*) akan dibekukan.
 - d. Nasabah setuju dan memahami bahwa Bank berhak untuk melakukan penutupan atas rekening Giro iB Multicurrency Nasabah jika Nasabah melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong dalam masa pengenaan sanksi DHN atau sebab-sebab lain yang telah diperjanjikan dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening Syariah PT Bank OCBC NISP Tbk.
 - e. Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.
 - f. Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan cek dan/atau bilyet giro kosong yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
10. Bank akan melakukan tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dalam kondisi tertentu.
11. Nasabah setuju bahwa biaya-biaya yang timbul pada rekening Giro iB Multicurrency berikut perubahannya ditetapkan oleh Bank dan diberitahukan kepada Nasabah melalui kantor Bank atau media yang dianggap baik oleh Bank dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Selain ketentuan-ketentuan yang secara tegas diatur dalam Syarat dan Ketentuan Giro iB Multicurrency ini, Nasabah setuju untuk tunduk pada ketentuan dan prosedur yang lain yang berlaku pada Bank termasuk segala ketentuan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
13. Dalam hal terdapat terdapat perubahan identitas diri yang sebelumnya telah disampaikan Nasabah kepada Bank dengan lengkap dan benar, maka Nasabah setuju untuk melakukan pengkinian data nasabah secara lengkap dan benar kepada Bank sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku.
14. Bank memiliki hak dan kewenangan untuk mengubah, mengurangi dan/atau menambah Syarat dan Ketentuan Umum Giro iB Multicurrency ini serta apabila dibutuhkan, Bank berhak melakukan pengakhiran layanan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah yang akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan melalui kantor Bank atau media resmi lainnya yang dianggap baik oleh bank dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
15. Syarat dan Ketentuan Giro iB Multicurrency ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari (i) Formulir Pembukaan Rekening; (ii) Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening Syariah PT Bank OCBC NISP, Tbk; (iii) Syarat dan Ketentuan Umum e-Banking Syariah.
16. Apabila Nasabah memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi TANYA OCBC 1500-999 / +62-21-26506300 (dari luar negeri); email tanya@ocbc.id

Syarat dan Ketentuan Giro iB Multicurrency ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



Jika Nasabah telah menerima, membaca, mengerti, memahami dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Giro iB Multicurrency ini serta telah menerima, mengerti, dan memahami segala informasi mengenai fitur, karakteristik, manfaat, risiko dan biaya yang melekat sebagaimana tersebut termasuk melaksanakan kewajiban Nasabah yang diatur pada Syarat dan Ketentuan Giro iB Multicurrency ini, agar membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan.

.....,.....
(.....nama jelas.....)